



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
BALAI PENATAAN RUANG LAUT PADANG

JALAN PERTANIAN SUNGAI LAREH, KELURAHAN LUBUK MINTURUN, PADANG 25175
TELEPON (0751) 497052, FAKSIMILE (0751) 497053
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bprlpadang@kkp.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR B.713/BPRL.1/OT.710/VII/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN LAYANAN PENDAMPINGAN PERMOHONAN
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
DI BALAI PENATAAN RUANG LAUT PADANG

Dalam rangka pelayanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) di lingkungan Balai Penataan Ruang Laut Padang, maka disampaikan Standar Pelayanan untuk Layanan Pendampingan Permohonan KKPRL yang menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara pelayanan publik pada lingkup kerja Balai Penataan Ruang Laut Padang.

Standar Pelayanan Pendampingan di Balai Penataan Ruang Laut Padang sebagaimana terlampir terdiri atas Layanan Pendampingan Permohonan KKPRL

Demikian disampaikan, untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya.

Padang, 29 Juli 2026
Kepala Balai Penataan Ruang
Laut Padang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah

STANDAR LAYANAN PENDAMPINGAN PERMOHONAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BALAI PENATAAN RUANG LAUT PADANG

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
A. Komponen <i>Service Delivery</i>		
1	Persyaratan	: Pendampingan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) : 1. Menyiapkan data identitas pemohon, data teknis kegiatan dan dokumen pendukung lainnya; dan 2. Melakukan permohonan pendampingan permohonan KKPRL melalui surat elektronik/ <i>Hotline</i> atau datang langsung ke kantor BPRL Padang/Kantor Satuan Pelayanan BPRL Padang.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: Pendampingan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) : 1. Pemohon menyampaikan data identitas berupa: a) Identitas Jenis Pemohon (Perorangan/Intansi/Perusahaan) b) Nama Lengkap c) Nomor WhatsApp d) Email Aktif e) Alamat (Opsional) 2. Pemohon menyampaikan data teknis kegiatan berupa: a) Sifat (Non Berusaha/Berusaha) b) Lokasi (Kab/Kota) c) Jenis Kegiatan d) Dimensi Luasan/Panjang) 3. Pemohon memilih Jenis Layanan Asistensi atau Konsultasi atau Identifikasi Lapangan; 4. Pemohon mengunggah draf dokumen permohonan pengajuan KKPRL dan File Koordinat (opsional) untuk Jenis Layanan Asistensi; 5. Pemohon menentukan jadwal temu; 6. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Ruang Laut menunjuk petugas layanan untuk mendampingi pemohon; 7. Petugas layanan melakukan konfirmasi janji temu dengan pemohon; 8. Petugas layanan dan pemohon melakukan

			pendampingan sesuai jadwal yang ditentukan di Kantor BPRL Padang/Kantor Satuan Pelayanan BPRL Padang/Daring; 9. Petugas layanan menyusun berita acara hasil pendampingan; dan 10. Petugas dan pemohon menandatangani berita acara hasil pendampingan dan menyampaikan kepada pemohon.
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	1. Jangka waktu yang diperlukan dalam proses Pendampingan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) adalah maksimal 2 hari kerja di luar masa tunggu jadwal temu; 2. Pelayanan dihari biasa dilakukan pada hari Senin s.d. Kamis (pukul 07.30–16.00 WIB) dan Jumat (pukul 07.30–16.30 WIB); 3. Pelayanan di bulan Ramadhan dilakukan pada hari Senin s.d. Kamis (pukul 08.00–15.00 WIB) dan Jum'at (pukul 08.00–15.30 WIB); 4. Pelayanan hari Senin s.d. Kamis dilaksanakan secara daring dan luring, sementara hari Jumat hanya secara daring. 5. Pelayanan di hari libur (Sabtu-Minggu dan hari libur nasional) fakultatif/optional melalui mekanisme yang ditentukan 6. Layanan 24 jam untuk tahapan pengajuan permohonan oleh pelaku usaha melalui email/hotline (Adapun pengajuan permohonan melalui hotline akan direspon menggunakan autoreponder jika petugas sedang tidak standby diluar jam kerja).
4	Biaya/Tarif	:	Biaya dalam proses Pendampingan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) adalah 0 (nol) rupiah.
5	Produk Layanan	:	Berita Acara Pendampingan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

6	Penanganan pengaduan, Saran dan masukan	:	• Kantor BPRL Padang, Jalan Pertanian, Sungai Lareh, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat • Telepon/<i>Whatsapp</i> Pelayanan/Pengaduan : (0751) 497052, 0811-7066-639 (hotline Silayang), 0811610104 (hotline KKPRL) • Email: brlpadang@kkp.go.id / bpri.padang@gmail.com • Website: www.lapor.go.id • Kotak Pengaduan di Kantor BPRL Padang
---	---	---	--

B. Komponen *Manufacture*

7	Dasar hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 j.o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Peizinan Berusaha Berbasis Resiko; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut; 10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut; 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
---	-------------	---	--

			20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 12. Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	1. Ruang Pelayanan : Kursi Tunggu, AC, Air minum, Bahan Bacaan, Pengisi data baterai/charger booth, mesin antrian dilengkapi monitor, televisi, CCTV, hostpot/wifi, air minum, tempat sampah, P3K, jalur evakuasi, APAR, bahan cetak informasi layanan. 2. Fasilitas umum : ruang tunggu, fasilitas parkir kendaraan tamu (kendaraan roda 2 dan roda 4) dilengkapi kanopi, toilet untuk pria dan wanita (terpisah) dilengkapi toiletries, <i>smoking room</i>, mushola, ruang pengaduan dan konsultasi, sarana <i>print</i> dan <i>fotocopy</i>, <i>wifi</i>, kotak saran/pengaduan, dan nomor antrian, area merokok, ruang ibadah; 3. Fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus: alat bantu mobilitas (kursi roda, tongkat/kruk, walker) jalur landai dengan pegangan rambat, toilet khusus, loket khusus, <i>guiding block</i>, parkir khusus, ruang tunggu khusus, alat bantu komunikasi (papan komunikasi, fitur text to speech/apliaksi pembaca layar, kaca pembesar, alat bantu dengar, alat bantu baca (braile), aplikasi transkripsi), ruang tenang, area bermain anak, ruang laktasi, petugas yang mampu berbahasa isyarat, nomor antrian khusus; dan 4. Perangkat penunjang pelayanan, seperti komputer/laptop, kamera digital, drone, gps, <i>leaflet</i>, dan buku saku.
9	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memiliki kompetensi administrasi; 2. Memiliki kompetensi teknis dalam bidang Penataan Ruang Laut (Regulasi dan peraturan, Sistem Informasi Geografi, Kelautan, Sosial Ekonomi Masyarakat, dll); 3. Memiliki kompetensi bidang pelayanan publik; dan 4. Memiliki petugas yang memahami terkait pelayanan publik ramah kelompok rentan (sensitivitas disabilitas).
10	Pengawasan Internal	:	1. Dilakukan oleh Kepala BPRL Padang; dan 2. Dilakukan pengendalian internal oleh tim manajemen risiko, dan UPG.

11	Jumlah Pelaksana	:	Seluruh Tim Kerja Teknis BPRL Padang.
12	Jaminan Pelayanan	:	Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan: 1. Maklumat Pelayanan; 2. 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) 3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan BPRL Padang; dan 4. Moto Pelayanan TELADAN (Tanggung jawab, Energik, Loyal, Adaptif, Andal)
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Ruang pelayanan dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) serta Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); 2. Tersedia Jalur Evakuasi; dan 3. Tersedia tempat parkir yang memadai bagi pengguna jasa serta jalur khusus bagi penyandang disabilitas.
14	Kompensasi	:	Apabila pelayanan permohonan melebihi waktu yang distandarkan, maka akan mendapatkan pelayanan prioritas untuk permohonan selanjutnya dan diberikan kompensasi berupa <i>souvenir</i> khas BPRL Padang/makanan ringan/minuman. Kompensasi khusus untuk layanan tatap muka/datang langsung ke BPRL Padang.
15	Penghargaan	:	Petugas pelayanan yang telah menunjukkan dedikasi dan pelayanan TELADAN diberikan sertifikat penghargaan. Penilaian pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan dilakukan tiap semester melalui mekanisme penilaian yang berlaku di BPRL Padang.
16	Sanksi	:	Pemohon 1. Apabila terbukti melakukan gratifikasi, memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Petugas Pemeriksa/Tim Pelayanan BPRL Padang, maka akan diberikan Surat Peringatan ke-1 dan membuat Surat Pernyataan di atas materai; dan 2. Apabila dikemudian hari terbukti melakukan kesalahan kembali, maka diproses sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Tim Pelayanan Apabila terbukti menerima gratifikasi, menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari pelaku usaha, dan melakukan pelayanan tidak sesuai Standar Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan diberikan sanksi melalui mekanisme pemberian sanksi yang berlaku di BPRL Padang.

17	Evaluasi Kinerja pelaksana	:	Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan 2. Pedoman MenPAN RB Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
----	----------------------------	---	--

Kepala Balai Penataan Ruang
Laut Padang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah